

**PERAN PENYIDIK POLRI DAN POLISI MILITER DALAM PROSES
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA**



**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

AGEELRY ANANDHIKA AQKELVER

02011381722315

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2022

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI


NAMA : AGEELRY ANANDHIKA AQKELVER
NIM : 02011381722315
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

**PERAN POLRI DAN POLISI MILITER DALAM PROSES PENYIDIKAN
TINDAK PIDANA**

Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Komprehensif pada tanggal 20 Januari 2022 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, 2022

Pembimbing Utama



Vera Novianti, S.H., M.Hum.

NIP.19711032008012010

Pembimbing Pembantu



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.

NIP.198812032011012008

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196210311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Ageelry Anandhika Aqkelver

Nomor Induk Mahasiswa : 02011381722315

Tempat/Tgl. Lahir : Manunggal Jaya, 21 Agustus 1997

Fakultas : Hukum

Strata Pendidikan : S1

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahah-bahan yang sebelumnya telah di publikasikan atau di tulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Desember 2021



56150AJX516599333

Ageelry Anandhika A

NIM 02011381722315

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

"Hidup Hanya Sekali, Hiduplah Yang Berarti"

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- 1. Allah SWT**
- 2. Keluarga besarku, Terkhusus Papa Mama tercinta serta adik- adikku yang tersayang**
- 3. Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya haturkan ke hadirat Allah SWT sebab atas rahmat dan hidayahNya saya memperoleh kekuatan dan hikmat sehingga berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulisan skripsi yang berjudul “PERAN PENYIDIK POLRI DAN POLISI MILITER DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA” ini merupakan persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Maka dari itu, penulis akan sangat bersukacita apabila pembaca menyampaikan saran dan kritik yang membangun yang dapat mengembangkan materi dari skripsi ini.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, terutama kepada Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum dan Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H yang selama proses penulisan skripsi selalu memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.

Semoga penelitian skripsi ini bermanfaat kepada para pembaca, terutama kepada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Palembang, 2022

Penulis,

Ageelry Anandhika Aqkelver

UCAPAN TERIMA KASIH

Selama masa perkuliahan sampai pada tahap penyelesaian skripsi ini, penulis sangat bersyukur bahwa banyak sekali orang-orang baik yang selalu membantu dan jasanya tidak dapat terbalaskan oleh penulis sendiri. Pada kesempatan yang sekali dalam seumur hidup ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang selalu menyertai dari awal hidupku sampai detik ini. Hanya Dialah yang selalu ada ketika diriku tak sanggup menjalani semuanya dan Dialah sumber dari segala sesuatu yang aku miliki hingga saat ini;
2. Keluargaku terutama Papa (Awal Afrizal) dan Mama (Rispidiah Agustina) yang telah membesarkanku, mendidikku, menyekolahkanku hingga bisa berdiri membanggakan keluarga di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Tak lupa juga pada adik-adikku tercinta (Aggece Beboy dan Yudistira Rizki Afrizal) yang selalu mendukungku dalam setiap situasi apapun. Tanpa kalian, diriku pastilah tidak menjadi daku hingga titik ini;
3. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan dan arahan sehingga penulis terbantu dalam menyelesaikan skripsi ini;

5. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pembantu yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan sehingga penulis terbantu dalam menyelesaikan skripsi ini;
6. Ibu Hj. Helmanida, S H., M.Hum selaku Pembimbing Akademik yang telah mendampingi dan memberi masukan kepada penulis;
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak memberikan ilmu, baik di dalam maupun diluar kelas;
8. Seluruh Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah melayani dan membantu mahasiswa selama masa perkuliahan;
9. Bapak Ahmad Febri yang telah memberi semangat dan membimbing penulis dalam membuat skripsi pada saat penulis sedang melaksanakan magang di kantornya;
10. Untuk seluruh teman-teman dekatku terutama Cakra, Taufik dan Dival yang telah menjadi wadah untuk penulis bermain, berdiskusi dan menghilangkan sedikit penat;
11. Teman seperjuangan yang selalu berbagi informasi serta ilmu terutama Imanuela, Indah Lestari dan Vira Mareta;

12. And the last Ratih Dwi Angraini yang dengan sabar telah membantu, mendampingi serta menjadi tempat bertukar pikiran. Terimakasih buat doa dan dukungannya selama ini;
13. Kepada siapapun yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung, penulis ucapkan terima kasih sebesar-besarnya;

Palembang, 2022

Ageelry Anandhika Aqkelver

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Ruang Lingkup.....	7
F. Kerangka Teori.....	8
1. Teori Pidana.....	8
2. Teori Criminal Justice System	9
G. Metode Penelitian	11
1. Jenis Penelitian.....	11
2. Sumber Bahan Hukum	12
3. Teknik Pengolahan Data	12
4. Teknik Analisa Data.....	13

5. Penarikan Kesimpulan.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana	14
1. Pengertian Tindak Pidana.....	14
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	17
3. Pertanggungjawaban Pidana	19
4. Pidanaaan	27
a. Pengertian Pidanaaan	27
b. Jenis-Jenis Pidanaaan	29
B. Tinjauan Umum tentang Penyidikan dan Penyelidikan	42
1. Pengertian tentang Penyelidikan	42
2. Pengertian tentang Penyidikan	44
C. Tinjauan Umum tentang Penyidikan dalam Hukum Acara	
Pidana Militer	54
1. Pengertian Penyidikan dalam Hukum Acara Pidana Militer	54
2. Prosedur Penyidikan dalam Hukum Acara Pidana Militer	58
BAB III PEMBAHASAN.....	65
A. Komparasi Peran Penyidik Polri dan Penyidik Polisi Militer dalam	
Proses Penyidikan Tindak Pidana	65
1. Proses Penyidikan Tindak Pidana oleh Penyidik Polri	65
2. Proses Penyidikan Tindak Pidana oleh Penyidik Polisi Militer	80
B. Pertimbangan Penyidik Polri dan Penyidik Polisi Militer dalam	
Proses Penyidikan Tindak Pidana.....	87

1. Proses Penyidikan	87
2. Analisa Perkara	90
3. Hambatan	92
4. Kesimpulan Penyidik	92
5. Saran Penyidik.....	93
BAB IV PENUTUP	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA	97

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “**Peran Polri Dan Polisi Militer Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana**”. Baik POLRI maupun Polisi Militer memiliki *standard operational procedure* dan peraturannya masing-masing dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana yang menyangkut para pihak masing-masing. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 1. Bagaimana komparasi peran penyidik polri dan penyidik polisi militer dalam proses penyidikan tindak pidana dan 2. Bagaimana pertimbangan dari penyidik polri dan penyidik polisi militer dalam proses penyidikan tindak pidana. Melalui hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1. proses penyidikan tindak pidana oleh penyidik POLRI terhadap sipil dan militer secara garis besar sudah sesuai dengan Pasal 7 KUHAP yaitu yaitu antara lain melakukan tindakan pertama saat di TKP, melakukan penyidikan, melakukan pengakapan dan penahanan, melakukan pemanggilan, melakukan penyitaan, meminta keterangan saksi dan tersangka, membuat *visum et repertum*, membuat pembahasan secara kasus maupun yuridis dan pada akhirnya membuat kesimpulan. Proses penyidikan tindak pidana oleh penyidik Polisi Militer terhadap sipil dan militer sudah sesuai dengan UU No. 31 Tahun 1997 tentang KUHPM yaitu antara lain: melakukan pemeriksaan pendahuluan atas dugaan terjadinya tindak pidana, mengumpulkan fakta-fakta, meminta keterangan saksi dan tersangka, membuat analisa kasus, mencari hambatan dalam proses penyidikan dan membuat kesimpulan terhadap tindak pidana, 2. Pertimbangan penyidik polri dan penyidik polisi militer menggunakan pendekatan sosiologis dimana dengan cara membanding-bandingkan beberapa masyarakat yang berbeda, akan tetapi dapat pula diadakan penelitian terhadap sistem-sistem hukum yang berlaku dalam satu masyarakat yang terdiri dari perbagai sistem sosial dengan masing-masing hukumnya sehingga akan diketahui kekurangan dan kelebihan masing-masing.

Kata kunci: POLRI, Polisi Militer, Penyidik, Tindak Pidana.

Pembimbing Utama



Vera Novianti, S.H., M.Hum.
NIP.19711032008012010

Pembimbing Pembantu



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP.198812032011012008

Ketua Bagian Hukum Pidana



R.D Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP.1968022111995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 27 (1) UUD 1945 Sebuah ketentuan UUD 1945 menyatakan bahwa “orang-orang sama di hadapan hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tanpa memandang suku, agama, atau asal-usul kebangsaan”. Penerapan kesetaraan dalam hukum dan pemerintahan memiliki konsekuensi bagi kehidupan individu, masyarakat, bangsa, dan negara. Dengan demikian, hukum dan pelaksanaannya memperlakukan semua warga negara yang melanggar hukum dengan cara yang sama dan tidak membeda-bedakan ras, suku, atau agama. Demikian pula, penegak hukum tidak tahu siapa penguasa, siapa orangnya, atau siapa tentaranya. Meskipun demikian, jika mereka melanggar hukum mereka akan dikenakan konsekuensi berdasarkan tindakan mereka.¹

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah ketentuan hukum umum yang berlaku di Indonesia. Sementara itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pidana Tentara (KUHPPT) dan Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Militer (KUHPDM) merupakan peraturan khusus yang hanya berlaku bagi prajurit. Disimpulkan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 “KUHP Angkatan Darat”, bila menggunakan Kitab Undang-undang ini berlaku ketentuan-ketentuan Pokok-pokok Hukum Pidana termasuk Bab 9 Buku Satu Ketentuan hukum pidana, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

¹ Benyamin Sirait, Alpi Sahari, Peranan Polisi Militer Angkatan Udara Di Dalam Penyidikan Kasus Narkoba Dalam Wilayah Hukum Lanud Soewondo (Medan), *Jurnal Mercatoria Vol 7 No.1*, 2014, hlm. 17.

Pasal 2 mengatur bahwa “tindak pidana yang tidak tercantum dalam undang-undang ini dilakukan oleh orang-orang yang berada di bawah yurisdiksi pengadilan militer, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang, berlaku hukum pidana umum”.

Pasal 1 dan 2 KUHPT tersebut di atas menjelaskan bahwa “anggota TNI wajib menerapkan Hukum Pidana terhadap ketentuan-ketentuan umum dan jenis-jenis tindak pidana yang tidak diatur oleh KUHPT”.²

Bagian KUHP yang berlaku bagi anggota militer yang menjalankan tindak pidana selain yang tercantum dalam Pasal 1 dan 2 KUHP tersebut terdapat dalam Pasal 103 KUHP. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 103 KUHP ketentuan bab I-VIII buku ini berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang diancam dengan undang-undang, kecuali jika undang-undang secara tegas melarang hal itu terjadi.

Menurut Pasal 103 KUHP yang termasuk dalam Pasal 1 KUHP hal ini karena anggota parlemen militer berpendapat bahwa aturan luas yang terdapat dalam Pasal I sampai dengan VIII KUHP sudah cukup komprehensif. ketentuan bagi undang-undang lain yang diancam pidana sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak menyatakan lain. Penegasan Pasal 103 KUHP pada hakekatnya diatur oleh Pasal 1 KUHPT. Agar jelas, idenya adalah jika seorang anggota militer melakukan kejahatan yang tidak diatur oleh KUHPT aturan KUHP akan didahulukan.³

² Sumaryati. 1987. *Peradilan Koneksitas Di Indonesia Suatu Tinjauan Ringkas*. Jakarta: Bina Aksara, hlm. 2.

³ Benyamin Sirait, *Op.Cit.*, hlm. 18.

Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 mengenai Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 10 ayat 2 menjelaskan bahwa “Badan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan di lingkungan:

1. Lingkungan Peradilan Umum
2. Lingkungan Peradilan Agama
3. Lingkungan Peradilan Militer
4. Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara

Keempat peradilan tersebut di atas yaitu lingkungan peradilan biasa, lingkungan peradilan militer, mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana. Dalam hal lingkungan keduanya, hukum acara dan ketentuan perundang-undangan tersendiri mengatur kedua pengaturan tersebut. Undang-undang tersebut tidak berlaku untuk organisasi masyarakat sipil. Selain Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang berlaku bagi mereka yang tunduk pada hukum militer. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer berlaku bagi mereka yang tunduk pada hukum militer.

Perbedaan antara hukum acara pengadilan biasa dan militer terdapat pada tata cara dan proses pemeriksaan untuk warga sipil atau masyarakat umum, pejabat yang berwenang adalah penyidik dan mereka adalah polisi atau pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh pengadilan dan diadili di pengadilan biasa. Untuk pemeriksaan anggota militer, pejabat yang berwenang adalah jaksa. Bahwa yang diberi kesanggupan untuk memeriksa anggota TNI adalah pejabat menurut ketentuan Undang-undang, khususnya penyidik dari Polisi Militer dan diadili di Peradilan Militer, yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap anggota TNI.⁴

⁴ E.Y. Kanter, S.H. dan S.R. Sianturi, S.H., *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Alumni AHMPH, Jakarta, 1981, hlm.308.

Jika petugas polisi yang ditunjuk sebagai penyidik adalah pendatang baru yang melapor atau mengadu dan penyidik tidak melakukan tindakan penyidikan, maka menurut Pasal 7 ayat 1 penyidik tidak dapat digugat dengan alasan gugatan praperadilan huruf d, e, dan g KUHAP. Polisi sebagai penyidik selalu berdalih bahwa polisi tidak melakukan tindakan penyidikan. Argumen ini harus segera ditinggalkan, karena argumen ini adalah argumen yang salah, kewajibannya terukur, jika tidak melakukannya ada risikonya. Hukum formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77a KUHAP Nomor 8 Tahun 1981 mengatur tentang risiko.

Apabila dalam waktu yang wajar tidak ada prosedur hukum lanjutan atas laporan atau pengaduan tersebut maka dapat dikatakan bahwa Polri sebagai penyidik wajib menghentikan penyidikan atas laporan atau pengaduan tersebut. Alasan atau argumen hukum bahwa Polri yang penyidik itu menghentikan penyidik dapat dilihat pada Pasal 7 huruf d, e dan huruf g KUHAP.⁵

Hukum Acara Pidana Militer (HAPMIL) diatur dalam UU No. 1. Ketetapan Nomor 31 Tahun 1997 tidak membedakan antara “penyidik”, “penyidik”, “penyidik” dan “penyidik” seperti diatur dalam Pasal 1, 2, 3, 4, dan 5 KUHAP dan Pasal 102 dan Pasal 106. Yang dimaksud dengan "penyelidikan" Tidak ada pembedaan karena HAPMIL merupakan hukum acara pidana khusus, maka tidak perlu lagi mengatur segala sesuatu yang sudah diatur dalam hukum acara pidana umum dan hukum acara pidana umum yang tidak otomatis diatur oleh hukum acara pidana khusus.⁶

Ketentuan mengenai penyidikan tersebut di atas berlaku bagi penyidikan menurut KUHAP. Dalam KUHAP penyidikan dilakukan oleh Polisi Negara, di dalam Hukum Acara Pidana Militer dilakukan oleh Atasan Yang Berhak Menghukum (ANKUM) melalui Bagian I (Intel) tiap-tiap kesatuan dan polisi Militer.

⁵ Hartono. 2010. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 11.

⁶ Moch. Faisal Salam. 1996. *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, hlm. 25.

Hukum Acara Pidana Militer sangat berbeda dengan KUHAP, dimana kewenangan komandan terdiri dari dua unsur atau kategori kewenangan yang berbeda yaitu kewenangan yang sering disebut dengan hak perintah dan kewenangan untuk menghukum. Kekuasaan komando dibagi menjadi tiga kategori:

1. Pengarahan
2. Koordinasi
3. Pengendalian

Komandan memperoleh hak komando melalui utusan dari pimpinan tertinggi Angkatan Bersenjata, sedangkan kewenangan untuk menghukum bawahannya dibatasi oleh undang-undang.⁷

Berkaitan dengan pemikiran penulis yang telah diuraikan dari latar belakang tersebut serta untuk mengetahui lebih rinci mengenai permasalahan ini, penulis mengangkat isu tersebut sebagai bahan penulisan hukum dengan judul “**PERAN PENYIDIK POLRI DAN POLISI MILITER DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana peran penyidik polri dan penyidik polisi militer dalam proses penyidikan tindak pidana?

⁷ *Ibid.*, hlm. 26.

2. Bagaimana pertimbangan dari penyidik polri dan penyidik polisi militer dalam proses penyidikan tindak pidana?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin diraih dari penelitian ini, antara lain:

1. Untuk mengetahui peran penyidik polri dan penyidik polisi militer dalam proses penyidikan tindak pidana.
2. Untuk mengetahui pertimbangan dari penyidik polri dan penyidik polisi militer dalam proses penyidikan tindak pidana.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dimaksudkan untuk menambah pengetahuan umum dan menjadi masukan bagi akademisi dan praktisi hukum dalam hal keikutsertaan penyidik POLRI dan polisi militer dalam proses penyidikan di bidang hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

Skripsi ini dimaksudkan untuk menjadi bahan referensi bagi mahasiswa, dosen, dan praktisi hukum pidana lainnya. Khususnya di bidang penyidikan kepolisian dan militer.

E. Ruang Lingkup

Sesuai dengan judul penelitian, pemeriksaan akan dipusatkan pada peran penyidik POLRI dan penyidik polisi militer dalam penyidikan tindak pidana. Dalam penelitian ini tanggung jawab penyidik polisi dan penyidik polisi militer dalam proses penyidikan pidana diperbandingkan dan dipertentangkan satu sama lain.

F. Kerangka Teori

Kerangka teoritis adalah abstraksi dan produk pemikiran atau kerangka acuan yang terutama berfungsi untuk menyoroti fitur sosial yang dianggap penting oleh penulis. Ide-ide yang mendasari tesis ini adalah tentang hak-hak narapidana.

1. Teori Pidana

Ketika tujuannya diturunkan dari sebuah kalimat menjadi jelas bahwa tidak ada konsensus di antara para profesional hukum. Pada hakekatnya ada tiga tujuan utama penggunaan pidana, yaitu: untuk memperbaiki asal-usul pelaku kejahatan, untuk memperkecil kemungkinan seseorang melakukan kejahatan, dan untuk membuat beberapa pelaku kejahatan tidak dapat melakukan kejahatan lain. Terutama orang-orang yang tidak dapat diperbaiki dengan cara lain. Menurut Wirjono Prodjodikoro, pidana mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mencegah orang melakukan kejahatan, baik dengan menakut-nakuti sekelompok besar orang (pencegahan umum) atau dengan membuat takut individu tertentu yang telah melaksanakan kejahatan untuk tidak melaksanakan kejahatan lain di masa depan (pencegahan khusus)
- b. Memberi pengetahuan atau merehabilitasi orang yang melaksanakan kejahatan agar berkembang menjadi orang yang berbudi pekerti yang bermanfaat bagi masyarakat.

Sebagai wahana perlindungan, rehabilitasi dan resosialisasi masyarakat serta pemenuhan hukum adat dan ciri-ciri psikologis untuk menghapus rasa bersalah pada orang-orang yang terlibat. Tujuan pemidanaan itu sendiri diperlukan untuk menjalankan fungsi-fungsi tersebut dan menjadi efektif. Meskipun hukuman adalah sumber ketidakbahagiaan, hukuman itu tidak dimaksudkan untuk menyebabkan penderitaan atau merendahkan martabat manusia.

2. Teori Criminal Justice System

Penegakan aturan pidana menyatakan dirinya sebagai penerapan hukum pidana (criminal law application) sebagai proses sistematis yang mencakup sejumlah sub-sistem struktural, termasuk kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan, serta berbagai lembaga administratif. Forum penasehat untuk masalah regulasi tentu saja termasuk dalam hal ini. Dalam skenario ini, aturan harus diikuti dalam tiga dimensi dan aturan harus diterapkan dalam tiga dimensi:

- a. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif, yaitu penerapan seluruh aturan hukum yang menetapkan nilai-nilai sosial dan mengabadikannya melalui sanksi pidana.
- b. Penegakan hukum dipandang sebagai suatu sistem administrasi (*administrative system*), yang melibatkan interaksi antara aparat penegak hukum yang berbeda yang disebut sebagai subjudicial system di atas.
- c. Penerapan hukum pidana merupakan suatu sistem sosial dalam pengertian bahwa dalam mendefinisikan suatu perbuatan pidana perlu mempertimbangkan berbagai cara pandang yang ada dalam masyarakat. Mencermati unsur-unsur tersebut di atas,

dapat dikatakan bahwa akibat nyata dari penerapan hukum pidana harus mencerminkan hasil keseluruhan dari interaksi antara hukum, praktik administrasi, dan aktor sosial.⁸

Barda Nawawi Arief⁹ menyatakan bahwa “Kebijakan atau tindakan pemberantasan kejahatan pada dasarnya merupakan aspek yang melekat pada upaya pengamanan masyarakat (*social defence*) dan upaya pencapaian kesejahteraan sosial.” Akibatnya, orang dapat berargumen bahwa tujuan akhir atau utama dari politik kriminal adalah "perlindungan masyarakat untuk mencapai keuntungan publik.

Kebijakan legislatif, yudikatif, dan administratif semuanya berperan dalam tiga fase implementasi kebijakan hukum pidana, perumusan, penerapan, dan implementasi. Pencegahan dan pengendalian kejahatan melalui kebijakan hukum pidana dimulai dengan tahap perumusan yang paling kritis dari ketiganya. Kesalahan atau kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.¹⁰

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metodologi, sistematika, dan konsep tertentu yang mencoba menganalisis satu atau lebih fenomena hukum tertentu untuk pada akhirnya mencari pemecahan masalah-masalah yang berkembang dalam gejala yang bersangkutan.¹¹

⁸ *Ibid*, hlm. 41

⁹ *Opcit.*, Barda Nawawi Arief, hlm. 2.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 75.

¹¹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 37.

Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Bentuk Penyelidikan Jawaban atau solusi atas kesulitan-kesulitan yang telah diuraikan di atas akan diberikan melalui penggunaan metode yuridis normatif (*library research*). Penelitian absolut, di sisi lain memanfaatkan sumber data sekunder seperti literatur. Ini adalah tahap di mana temuan penelitian didokumentasikan dalam bentuk tulisan yang cukup berharga bagi orang yang melakukan penelitian. Sumber daya perpustakaan hukum dapat dipilih dan diteliti oleh peneliti agar dapat menjawab pertanyaan penelitian yang telah diajukan kepada mereka.¹²

2. Sumber Bahan Hukum

Di dalam penelitian ini penulis memakai sumber data sekunder. Berikut yang termasuk jenis-jenis sumber data sekunder:

a. Bahan Hukum Primer

Data primer didapat dari lokasi penelitian dengan studi kepustakaan (*library research*).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas.¹³ Dalam penelitian ini, bahan hukum yang digunakan yaitu:

¹² Tampil Anshari Siregar, *Metodologi Penelitian Hukum Penulisan Skripsi*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2005, hlm. 21.

¹³ Zainuddin, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, hlm. 46.

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer;
3. dan peraturan-peraturan lain yang terkait.

3. Teknik Pengolahan Data

Secara khusus studi kepustakaan digunakan dalam perolehan sumber hukum untuk penelitian ini yang meliputi membaca dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan, surat resmi, buku dan bacaan terkait masalah yang sedang dibahas, serta pandangan para tokoh atau ahli.

4. Teknik Analisis Data

Dengan menggunakan analisis dan pengembangan data sekunder deskriptif kualitatif, penelitian ini menyelidiki tanggung jawab penyidik POLRI dan penyidik polisi militer selama proses penyidikan pidana. Dalam situasi inilah data yang telah diperoleh diperiksa dengan jelas, efektif, dan metodis menghubungkan setiap kata yang telah dikumpulkan.¹⁴

5. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan diperoleh melalui penggunaan prosedur berpikir induktif, yaitu cara berpikir yang dimulai dengan pernyataan atau data yang bersifat luas atau yang

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, UI Press, 1984, hlm. 68.

kebenarannya diketahui (diyakini) dan diakhiri dengan data atau kesimpulan (pengetahuan baru) yang lebih khusus. dalam karakter.¹⁵

¹⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2007, hlm. 9.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Andi Hamzah. 1993. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Pradnya Paramita. Jakarta.
- Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Mandar Maju. Bandung.
- Bambang Sunggono. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- _____. 2007. *Metode Penelitian Hukum*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- _____. 2007. *Metodologi Penelitian Hukum*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Djoko Prakoso. 1988. *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*. Liberty. Yogyakarta.
- Hartono. 2010. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Husein. Harun M. 1991. *Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana*. Rieneka Cipta. Jakarta.
- Koeswadji. 1995. *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*. Cetakan I. Citra Aditya Bhakti. Bandung.
- Muladi dan Barda Nawawi. 1992. *Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Peter Mahmud Marzuki. 2007. *Penelitian Hukum*. Kencana. Jakarta.
- Salam. Moch. Faisal. 1996. *Hukum Acara Pidana Militer Indonesia*. Mandar Maju. Bandung.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers. Jakarta.
- , 1984. *Pengantar Ilmu Hukum*. UI Press. Jakarta.
- Tampil Anshari Siregar. 2005. *Metodologi Penelitian Hukum Penulisan Skripsi*. Pustaka Bangsa Press. Medan.
- Zainuddin. 2016. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.

B. PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Peran Polri.

1) JURNAL

Benyamin Sirait, Alpi Sahari, Peranan Polisi Militer Angkatan Udara Di Dalam Penyidikan Kasus Narkoba Dalam Wilayah Hukum Lanud Soewondo (Medan), *Jurnal Mercatoria Vol 7 No.1*, 2014.

Fauziah, A., Mubarak, R., & Trisna, W. (2019). Implementasi Tindak Pidana Ringan Dalam Kasus Penganiayaan (Studi Putusan Nomor: 178/Pid. B/2017/PN. Mdn). *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 1(1), 31-40.

I Wayan Waraka, dkk. Optimalisasi Peran Polisi Militer Dalam Penanganan Pelanggaran Hukum di Wilayah Lantamal V Surabaya, *Jurnal Strategi Pertahanan Laut, Volume 4 Nomor 2*. 2018.

Mukhlis, R. (2012). Pergeseran Kedudukan Dan Tugas Penyidik Polri Dengan Perkembangan Delik-Delik Diluar KUHP. *Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1).

Pratomo, A. I. (2008). *Perbandingan Peran Penyidik Polri Dan Penyidik Polisi Militer Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pasal 170 KUHP Terhadap Sipil Dan Militer (Studi Kasus Di Poltabes Surakarta Dan Denpom Surakarta)*.

Singal, S. E. (2017). Kajian Yuridis Tentang Syarat Untuk Dapat Dipidananya Delik Percobaan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. *Lex Crimen*, 6(9).

Tambunan, D. G. (2019). *KOORDINASI ANTARA POLISI MILITER (PM) ODITURAT MILITER (ODMIL) SERTA ATASAN YANG BERHAK MENGHUKUM (ANKUM) SEBAGAI PENYIDIK DALAM LINGKUNGAN PERADILAN MILITER*, (ii, 10p), 1-10.

Vernanda, O., & Vernanda, O. (2019). *Pertanggung Jawaban Tindak Pidana Membawa Atau Memiliki Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk Tanpa Izin.*